

## PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Aceh 10 Agustus 1978, Agama **Islam**, pendidikan SMA pekerjaan Dagang, domisili di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya SAEFUDDIN, S.H.,M.H., dan DARWAN, S.H.,M.H., Para advokad pada kantor SAEFUDDIN, S.H.,M.H. & REKAN berkantor di Jl. Lembursitu No.31 Ciamis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2017, semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Banjar 15 Oktober 1985, Agama **Islam**, pendidikan SMP pekerjaan Wiraswasta, domisili dahulu tinggal di Kota Banjar dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya EDIS GUNAWAN, S.H. dan WAWAN ROSMAWAN, S.H. Para advokad pada kantor EDIS GUNAWAN, S.H., berkantor di Komplek Mutiara Regency Blok A No.1 Jl Parung Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2017; semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor 424/Pdt.G/2016/PA Bjr. Tanggal 23 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan berupa :

Tanah seluas 297 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang beralamat di Kota Banjar dengan batas-batas :

- Utara : Bapak xxx
  - Timur : Bapak xxx
  - Selatan : Jalan Raya
  - Barat : Bapak xxx dan Bapak xxx ;
3. Menetapkan objek perkara, masing-masing :
    - 3.1. Tanah seluas 297 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang terletak di Kota Banjar dengan batas-batas :
      - Utara : Bapak xxx
      - Timur : Bapak xxx
      - Selatan : Jalan Raya
      - Barat : Bapak xxx dan Bapak xxx ;
    - 3.2. Satu unit motor Honda Vario Techno No Polisi Z 3070 YM ;
    - 3.3. Satu unit Mobil Toyota Avanza Velooz No Polisi Z 1037 YD ;
    - 3.4. Satu unit kulkas Samsung 2 (dua) pintu ;
    - 3.5. Satu unit kulkas Sharp 1 (satu) pintu ;
    - 3.6. Dua unit Show Case Polytron ;
    - 3.7. Satu unit TV Polytron tabung 32 Inc ;
    - 3.8. Satu unit TV Leo Sharp 42 Inc ;
    - 3.9. Satu unit TV Polytron 14 Inc ;

- 3.10. Satu unit TV LG 21 Inc ;
- 3.11. 3 (tiga) unit tempat tidur ;
- 3.12. Dua set kursi tamu ;
- 3.13. Dua unit lemari pakaian ;
- 3.14. Satu unit lemari pajangan / hias ;
- 3.15. Satu unit lemari baju anak ;
- 3.16. Satu unit meja rias anak ;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dengan Tergugat ;

- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separoh dari objek perkara dimaksud yang menjadi hak Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bunyi diktum angka 3 (tiga) di atas ;
- 5. Menetapkan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan nilai ekonomis dari objek perkara berupa satu unit Ruko yang terletak di Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar dengan batas-batas :
  - Utara : Citanduy
  - Timur : Dwi Tongkol
  - Selatan : Jalan Raya
  - Barat : Bapak xxx

adalah harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapatkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bunyi diktum angka 5 (lima) di atas ;
- 7. Menetapkan objek perkara berupa satu unit motor Honda Vario CBS No Polisi Z 6740 YK adalah harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dengan Tergugat ;

8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat separoh dari objek perkara dimaksud yang menjadi hak Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bunyi diktum angka 7 (tujuh) di atas ;
9. Menetapkan uang tabungan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai dengan bunyi diktum angka 9 (sembilan) di atas ;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya ;
12. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.965.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Banjar tersebut Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya dalam persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan banding pada tanggal 02 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjar tanggal 02 Maret 2017. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 07 Maret 2017.

Bahwa, Tergugat sebagai Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjar pada tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Maret 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA Bjr. tanggal 21 Maret 2017.

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyampaikan bantahan dalam Kontra Memori Banding tertanggal 31 Maret 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjar pada tanggal 31 Maret 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pemanding pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjar Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA Bjr. tertanggal 31 Maret 2017 dan tanggal 03 April 2017 kedua belah pihak

telah datang ke Pengadilan Agama Banjar untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan pencabutan banding pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 25 April 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Maret 2017 dengan Register Nomor 0424/Pdt.G/2017/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar dengan Surat Nomor : W10-A18/293 /Hk.05/II/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah mencabut permohonan bandingnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 25 April 2017 dengan alasan bahwa kedua pihak berperkara telah sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 20 April 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan karenanya penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan ,maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara banding a quo selesai dengan pencabutan;

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah Oleh Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H. M.H., dan Drs. H. Rusydi, SA, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 April 2017 dengan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rusydi, SA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum.

**Perincian Biaya :**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Redaksi                     | : Rp 5.000,00                                    |
| - Meterai                     | : Rp 6.000,00                                    |
| - Proses Penyelesaian Perkara | : <u>Rp 139.000,00</u>                           |
| J u m l a h                   | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PANITERA

**Drs. Muhammad Yamin, MH.,**